



P E N E T A P A N

Nomor : 19/Pdt.P/2020/PN.Lbh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

SALASA JEN, Lahir di Kampung Baru 10 Maret 1953, Laki-Laki, Islam, Petani/Pekebun, beralamat di Kampung Baru, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi serta telah memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan register No. 19/Pdt.P/2020/PN.Lbh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan JABIDA BABA di Kampung Baru Kec. Kep.Botang Lomang Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 26 Juni 1982 sesuai kutipan akta nikah nomor 07/02/VII/2015.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia sembilan (9) orang anak dan anak Pemohon yang kedelapan (8) diberi nama HABIBA;
3. Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 36 Halmahera Selatan, (1067) Nomor 421/30/2020 tercantum nama HABIBA S. SANGAJI dan tanggal lahir 12 Oktober 2006;
4. Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir pada akte kelahiran Nomor: 8204-LT-27112015-0036 yang semula bernama HABIBA menjadi HABIBA S. SANGAJI, dan tanggal lahir yang semula 12 Oktober 2006 menjadi 13 Juni 2005;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudikranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama HABIBA pada Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-27112015-0036, dirubah namanya menjadi HABIBA S. SANGAJI, dan tanggal lahir yang semula tertanggal 12 Oktober 2006 menjadi 13 Juni 2005
 3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Foto copy Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Negeri 36 Halmahera Selatan Nomor: 421/30/2020 atas nama HABIBA S. SANGAJI yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-27112015-0036 atas nama HABIBA yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 07/02/VII/2015, atas nama suami SALASA JEN dan istri JABIDA BABA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Maluku Utara, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: .8204184704650002 atas nama JABIDA BABA yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: .8204181003530002 atas nama SALASA JEN yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga, No. 8204181503120001 atas nama Kepala Keluarga SALASA JEN, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 02 Juli 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RISNAWATI A. KABOLI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah Tetangga yang tinggal dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini karena pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang bernama HABIBA;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan pemohon dengan JABIDA BABA di karunia 9 (sembilan) orang anak, anak yang bernama HABIBA adalah anak kedelapan dari pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar HABIBA lahir di Kampung Baru pada tanggal 13 Juni 2005 sebagaimana kutipan akta kelahiran;
- Bahwa terdapat kesalahan tulis tanggal lahir pada Surat Keterangan Lulus SD Negeri 36 Halmahera selatan yaitu 12 Oktober 2006 seharusnya 13 Juni 2005;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon mengajukan permohonan yakni untuk mengubah nama anak pemohon yang ke-8 (kedelapan) yang semula bernama HABIBA sebagaimana tercantum pada kutipan akta kelahiran nomor 8204-LT-27112015-0036 hendak diubah menjadi HABIBA S. SANGAJI;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak dari pemohon tersebut dengan alasan agar nama tersebut sesuai dengan nama yang tertera pada surat keterangan lulus SD anak pemohon, karena ketidaksamaan nama anak pemohon yang tertera pada akta kelahiran



dan surat keterangan lulus sekolah menimbulkan berbagai masalah dan kendala administrasi;

2. Saksi MASRIFA WURSOK;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah Tetangga yang tinggal dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini karena pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang bernama HABIBA;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan pemohon dengan JABIDA BABA di karunia 9 (sembilan) orang anak, anak yang bernama HABIBA adalah anak kedelapan dari pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar HABIBA lahir di Kampung Baru pada tanggal 13 Juni 2005 sebagaimana kutipan akta kelahiran;
- Bahwa terdapat kesalahan tulis tanggal lahir pada Surat Keterangan Lulus SD Negeri 36 Halmahera selatan yaitu 12 Oktober 2006 seharusnya 13 Juni 2005;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon mengajukan permohonan yakni untuk mengubah nama anak pemohon yang ke-8 (kedelapan) yang semula bernama HABIBA sebagaimana tercantum pada kutipan akta kelahiran nomor 8204-LT-27112015-0036 hendak diubah menjadi HABIBA S. SANGAJI;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak dari pemohon tersebut dengan alasan agar nama tersebut sesuai dengan nama yang tertera pada surat keterangan lulus SD anak pemohon, karena ketidaksamaan nama anak pemohon yang tertera pada akta kelahiran dan surat keterangan lulus sekolah menimbulkan berbagai masalah dan kendala administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan JABIDA BABA pada 26 Juni 1982 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 07/02/VII/2015;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia 9 (enam) orang anak dan anak pemohon yang ke-8 (kelima) yakni perempuan di beri nama HABIBA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-27112015-0036;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Negeri 36 Halmahera Selatan Nomor: 421/30/2020 tercantum nama anak pemohon HABIBA S. SANGAJI Lahir di Kampung Baru 12 Oktober 2006, sedangkan di dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 8204-LT-27112015-0036 tercantum nama HABIBA lahir di Kampung Baru pada 13 Juni 2005;
- Bahwa HABIBA berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat dalam persidangan secara nyata Lahir di Kampung Baru, 13 Juni 2005;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir anak pemohon pada Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Negeri 36 Halmahera Selatan Nomor 421/30/2020 adalah salah tulis atau salah ketik;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-27112015-0036 sudah benar yakni anak pemohon lahir di Kampung Baru pada 13 Juni 2005;
- Bahwa pemohon ingin mengubah nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin mengubah nama pada Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-27112015-0036 yang semula bernama HABIBA menjadi nama HABIBA S. SANGAJI;
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum di Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Negeri 36 Halmahera Selatan dengan nama yang tercantum di akta kelahiran anak pemohon, dikhawatirkan

Halaman 5 dari 8 **Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Lbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada masa depan anak pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-4 dan P-5 berupa foto copy KTP telah nyata menunjukkan identitas dari Pemohon dan istri dari pemohon tersebut, dan tidak adanya suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan P-6 dan keterangan saksi di persidangan telah nyata menunjukkan bahwa Pemohon menikah dengan JABIDA BABA pada 26 Juni 1982, yang kemudian memiliki anak yang bernama HABIBA, yang lahir pada tanggal 13 Juni 2005;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 menunjukkan bahwa nama yang tertera dalam Akta Kelahiran yakni HABIBA S. SANGAJI, namun dalam kutipan akta kelahiran tersebut terdapat penambahan berupa tulisan tangan yakni redaksi "S. SANGAJI" dibelakang nama HABIBA yang tidak dilakukan secara ketentuan yang mengatur untuk itu, maka Hakim berpendapat coretan dan penambahan tulisan tersebut tidak diakui dan tidak dapat diterima kebenarannya. Sehingga nama yang dapat diterima kebenarannya oleh Hakim pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah nama "HABIBA" tanpa ada tambahan dibelakangnya;

Menimbang, maka sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa nama dan tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni HABIBA lahir di Kampung Baru pada 13 Juni 2005 tidak sama dengan nama dan tanggal lahir yang tertera dalam Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Negeri 36 Halsel yang tertulis HABIBA S. SANGAJI lahir pada tanggal 12 Oktober 2006;

Menimbang, sesuai dengan bukti P-2 dan keterangan saksi menunjukkan bahwa benar anak pemohon lahir di Kampung Baru, 13 Juni 2005;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan bahwa nama anak Pemohon HABIBA yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran hendak diubah menjadi HABIBA S. SANGAJI sebagaimana yang tertera di Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar, namun terhadap tanggal dan tahun lahir yang sebenarnya adalah sesuai dengan kutipan akta kelahiran yakni lahir di Kampung Baru pada 13 Juni 2005 tidak perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan bahwa yang perlu dilakukan perubahan pada kutipan akta kelahiran hanyalah nama anak pemohon yakni semula bernama HABIBA hendak diubah menjadi HABIBA S. SANGAJI;



Menimbang, perubahan tersebut dilakukan dengan alasan terkendala masalah tertib administrasi dan dikhawatirkan pada masa depan anak pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan memperhatikan bahwa perubahan nama anak pemohon yang dikehendaki pemohon adalah adalah sesuatu yang diatur dan dapat dibenarkan secara hukum, dikarenakan demi masa depan anak pemohon, demi tertib administrasi bagi anak pemohon, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan serta tidak mengandung unsur suku, agama dan ras, maka adalah benar dan sah apabila untuk pemohon diberikan penetapan untuk mengubah nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk perubahan nama tersebut wajib dilakukan pencatatan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ketiga yakni memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan perubahan nama, maka yang wajib melakukan pelaporan terhadap peristiwa perubahan nama tersebut adalah pemohon atau penduduk yang mengajukan permohonan dengan dasar adanya penetapan perubahan nama dari pengadilan negeri setempat kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum ketiga berdasarkan uraian di atas, hakim berpendapat bahwa tanpa mengubah maksud dan makna, petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi, yang semula "memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu" diubah menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **HABIBA** sesuai Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-27112015-0036 tertanggal 02 Desember 2015, diubah namanya menjadi **HABIBA S. SANGAJI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat ke dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan Biaya Permohonan Kepada Pemohon sebesar Rp.176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Labuha pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2020** oleh **MANGULUANG, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Labuha, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **FERAWATI, A.md**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

FERAWATI, A.md.

MANGULUANG, SH

Perincian Biaya:

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 70.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	